

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dikaji peneliti terkait Penarikan Hibah oleh Ahli Waris yang Melanggar Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penarikan hibah yang terjadi di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pemberiannya sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Namun jika dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya tersebut tidak tercatat secara resmi sehingga proses pembuktiannya tidak dapat diakui karena tidak didukung oleh akta yang ditandatangani pejabat berwenang atau dengan adanya akta notaris. Oleh karena itu, hibah yang terjadi pada ahli waris yang tidak menerima warisan dapat ditarik kembali.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang melakukan penarikan hibah di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dilakukan musyawarah sesama keluarga terkhususnya dikalangan ahli waris. Kalau dengan musyawarah tidak ditemukan solusi, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum yakni mengajukan gugatan ke pengadilan agama guna memperoleh haknya sebagai ahli waris.

## **B. Saran**

Jika orang tua berkeinginan memberikan hibah kepada salah satu anaknya, sebaiknya dilakukan musyawarah keluarga dengan seluruh ahli waris guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari. Setiap peristiwa yang berkaitan dengan urusan muamalah, dengan ini termasuk pemberian hibah sangat diperlukan pencatatan yang dilengkapi dengan dua orang saksi. Selain itu, kepemilikan harta juga dikuatkan dengan keberadaan akta notaris dan legislasi dari pengadilan.